



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS EFARINA
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Nomor : 5.2/28/HM.02.03/II/2024

Nomor : 148/02/D.03/UNEFA/II/2024

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Medan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUZAKIR selaku Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan, yang berkedudukan di Jalan KL Yos Sudarso Nomor 64 Titi Papan

Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara 20244 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. MEYANA MARBUN, selaku Dekan Fakultas Kesehatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 1032/02/R/UNEFA/2022, yang berkedudukan di Jalan Sutomo Griya Hapoltakan Kaveling 1-10 Pematang Raya Medan 21162, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Efarina, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peningkatan Kapasitas Tenaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Pemberdayaan di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di wilayah Sumatera kecuali Provinsi Lampung; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 413/E/O/2012 tertanggal 11 Desember 2012 tentang pengangkatan Dekan periode Tahun 2022, yang berkedudukan di Jalan Sutomo Griya Hapoltakan Kav. 1-10 Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Efarina, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK, sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama Nomor 5/9/KS.06/II/2024 dan Nomor 147/02/UNEFA/II/2024 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka koordinasi dan sinergi untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi pembinaan dan pengembangan SDM di bidang K3.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan praktek belajar lapangan dan praktek kerja lapangan (residensi) bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Efarina;
- b. penyelenggaraan layanan pengujian K3; dan
- c. peningkatan pemahaman di bidang K3.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan praktek belajar lapangan, praktek kerja lapangan, layanan pengujian, dan peningkatan pemahaman di bidang K3;
 - b. menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. melakukan verifikasi permohonan penyelenggaraan praktek belajar lapangan, praktek kerja lapangan, layanan pengujian K3, dan peningkatan pemahaman di bidang K3;

- b. menyediakan pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti praktek belajar lapangan dan praktek kerja lapangan;
- c. menyelenggarakan layanan pengujian K3 dan peningkatan pemahaman di bidang K3;
- d. memberikan sertifikat hasil uji untuk layanan pengujian K3; dan
- e. memberikan surat keterangan telah mengikuti peningkatan pemahaman di bidang K3.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima surat keterangan selesai mengikuti kegiatan bagi mahasiswa yang telah melaksanakan praktek belajar lapangan dan praktek kerja lapangan;
- b. menerima sertifikat hasil uji layanan pengujian K3 untuk disampaikan kepada mahasiswa;
- c. menerima surat keterangan telah mengikuti peningkatan pemahaman di bidang K3;
- d. menerima perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang K3; dan
- e. menerima informasi terkait lainnya.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan SDM sebagai calon peserta; dan
- c. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang pelaksanaan kegiatan.

(5) PARA PIHAK secara bersama-sama:

- a. menentukan narasumber sesuai dengan kompetensinya;
- b. melakukan kajian terhadap pengembangan SDM bidang K3; dan
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 4

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban

masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan dan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, maka salah satu PIHAK harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan

Alamat : Jalan Kolonel Yos Sudarso Nomor 64 Titi Papan
Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara
20244

Telp : (061) 6853224

Email : tu.balaik3medan@kemnaker.go.id

II. PIHAK KEDUA:

Universitas Efarina

Alamat : Jalan Sutomo Griya Hapoltakan Kav. 1-10 Pematang Raya

Telepon : 0813-7149-6009

Email : universitasefarina@gmail.com

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MEYANA MARBUN

PIHAK KESATU,



MUZAKIR